



KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA H.S.SAMSOERI MERTOJOSO
NOMOR : Kep/164/X/2022

tentang

PENETAPAN RUANGAN PENUNJANG KEGIATAN PRAKTEK PENDIDIKAN KLINIS
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SURABAYA

KARUMKIT BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa kedokteran di RS Bhayangkara Surabaya, diperlukan Pendidik Klinis yang professional sesuai dengan standar pelayanan medis di rumah sakit;
- b. bahwa untuk melakukan rekrutmen pendidik klinis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Panduan;
- c. bahwa berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1069/MENKES/SK/XII/2008 tentang Panduan, Kalasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
10. Keputusan Kepala Rumah Sakit No. KEP/201/IX/2022 tentang Buku Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian Di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso;

Memperhatikan : saran dan pertimbangan staf Tim Koordinasi Pendidikan R.S.Bhayangkara H. S. Samsueroi Mertojoso

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Ruang Penunjang Kegiatan Praktek Pendidikan Klinis Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Penggunaan ruangan penunjang kegiatan Praktek Pendidikan menjadi tanggung jawab Tim Koordinasi Pendidikan serta bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.
3. Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 10 Oktober 2022

KEPALA RUMAH SAKIT RS BHAYANGKARA SURABAYA



drg. AGUNG HADI WIJANARKO, Sp.BM.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72040529

**RUANG PENUNJANG KEGIATAN PRAKTEK PENDIDIKAN KLINIK
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SURABAYA**

| NO | NAMA GEDUNG / RUANGAN | PENETAPAN SEBAGAI RUANGAN KEGIATAN PRAKTEK PENDIDIKAN KLINIK |
|-----|---|--|
| 1. | GEDUNG RAWAT INAP MELATI LANTAI 2 | RUANG JAGA DM PEREMPUAN |
| 2. | GEDUNG RAWAT INAP ANYELIR 2 LANTAI 3 | RUANG JAGA DM LAKI-LAKI |
| 3. | BPJS CENTER LANTAI 1 | RUANG KORDIK |
| 4. | GEDUNG FORENSIK LANTAI 1 | RUANG PEMBELAJARAN 1 |
| 5. | RUANG ENDOSCOPY LANTAI 1 | RUANG PEMBELAJARAN 2 |
| 6. | GEDUNG MANAJEMEN AULA LANTAI 3 | RUANG PERTEMUAN |
| 7. | GEDUNG RAWAT INAP SAKURA LANTAI 2 | RUANG SKILL LAB |
| 8. | GEDUNG MANAJEMEN LANTAI 3 | RUANG PERPUSTAKAAN |
| 9. | POLI KULIT DAN KELAMIN GEDUNG POLIKLINIK LANTAI 2 | RUANG DISKUSI |
| 10. | POLI MATA GEDUNG POLIKLINIK LANTAI 2 | RUANG DISKUSI |
| 11. | POLI JIWA GEDUNG POLIKLINIK LANTAI 1 | RUANG DISKUSI |

SURABAYA, 10 OKTOBER 2022

KEPALA RUMAH SAKIT RS BHAYANGKARA SURABAYA



drg. AGUNG HADI WIJANARKO, Sp.BM.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72040529